



P U T U S A N

NOMOR 149 /PDT/2016/PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

SYARIFUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat dan tanggal lahir Sakuru 01 Juli 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat di RT. 006/RW. 002, Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama M. ALI, SH., Advokat berkantor beralamat Kantor di Kampung Sumbawa RT.05.RW.03 Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 27 September 2016 dengan Register Nomor : 117/SK.HK.PDT/2016/PN.Sbw, semula disebut PELAWAN , selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- PEMBANDING ; -----

M E L A W A N ;

1. M A D A, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 001/RW.007 Dusun Kelepe, Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada A. HAMID berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 121/SK.HK.PDT/2016/PN.Sbw tanggal 6 Oktober 2016, semula Terlawan I, yang selanjutnya disebut sebagai : ---
-- **TERBANDING I**

2. S A L E N G K E, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Buin Cente RT. 001/RW.007 Desa Muer, Kecamatan Plampang,

Halaman 1 dari 12 halaman Put. 149/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Sumbawa, semula Terlawan II, yang selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERBANDING II** -----

3. **A. M A J I D**, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Kolong RT. 002/RW.002 Desa Brang Kolong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, semula Terlawan III, yang selanjutnya disebut sebagai : --- **TERBANDING III** -----

D a n :

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA, Berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 89 Sumbawa Besar, dalam hal ini diwakili oleh SYAMSUL HIDAYAT, SH. Jabatan Kasubsi Perkara Pertanahan, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 18/ST-52.04/ IV/2016 tanggal 9 Februari 2016, semula disebut sebagai **TURUT TERLAWAN**, selanjutnya disebut sebagai : ----- **TURUT TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 149/PDT/2016/PT.MTR. tanggal 19 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 9 Nopember **2016** Nomor : 149 /PDT/2016/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan tanggal 28 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 1 April 2016 dalam Register Nomor 19/Pdt.Bth/2016/PN.Sbw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2016, Pelawan mengetahui dari Terlawan II dan Terlawan III dipanggil untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar terkait dengan pelaksanaan isi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 23/PDT.G/2013/PN.SBB tanggal 6 Nopember 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 6/PDT/2014/PT.MTR tanggal 12 Maret 2014 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor 1621 K/Pdt/2014 tanggal 17 Februari 2015;-----

Halaman 2 dari 12 halaman Put. 149/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa setelah mempelajari isi putusan yang akan dilaksanakan,

ternyata obyek sengketa adalah tanah milik Pelawan yang Pelawan peroleh dari **Terlawan II** dengan cara jual beli, sehingga tidak benar dalil gugatan Terlawan I yang menyatakan pada point 2 (dua) gugatannya tanah tersebut merupakan milik orang tuanya;-----

3. Bahwa setelah Pelawan membeli tanah obyek sengketa tersebut dari **Terlawan II**, Pelawan memberikan hak untuk menggarap kepada Terlawan II dan Terlawan III;-----

4. Bahwa tanah yang dimaksud obyek sengketa pada Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 23/Pdt.G/2013/Pn. Sbw tanggal 6 Nopember 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 6/PDT/2014/PT.MTR tanggal 12 Maret 2014 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor 1621 K/Pdt/2014 tanggal 17 Februari 2015, **dibeli oleh Pelawan** lengkap dengan Sertifikat Hak Milik nomor 267 atas nama **Terlawan II** yang dikeluarkan oleh Turut Terlawan yang mana penerbitan SHM No. 267 diterbitkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;-----

5. Bahwa **Terlawan I** dalam mengajukan gugatan tanggal 12 Juni 2013 yang telah didaftarkan pada tanggal 13 Juni 2013 adalah jelas kurang pihak yang mana **Terlawan II dan Terlawan III** yang diajukan sebagai pihak adalah pihak yang tidak mempunyai kapasitas;-----

6. Bahwa setelah Pelawan mempelajari isi putusan yang akan dilaksanakan sehubungan mengenai **obyek sengketa tidak mempunyai kesamaan**, terutama dalam hal batas-batas obyek sengketa, yang mana hasil **Pemeriksaan Setempat** diperoleh fakta batas tanah sengketa adalah sebagai berikut :-----

- Sebelah utara dengan kali dan tanah Zainal;-----
- Sebelah timur dengan kali;-----
- Sebelah selatan dengan tanah Daeng Bolang;-----
- Sebelah barat dengan tanah H. Salmin dan Tembo;-----

Sementara dalam surat gugatannya Terlawan I menyebutkan batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Sebelah utara dengan kali;-----
- Sebelah timur dengan kali;-----
- Sebelah selatan dengan sawah susanto/sawah H. Salmin;-----
- Sebelah barat dengan tanah daeng Bolang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Begitu pula dengan jawaban Terlawan II dan Terlawan III menyebutkan**

batasnya sebagai berikut :-----

- Sebelah utara dengan kali;-----
- Sebelah timur dengan kali;-----
- Sebelah selatan dengan tanah H. Salmin;-----
- Sebelah barat dengan tanah Daeng Bolang;-----

Bahwa setelah mempelajari dengan cermat, mengenai batas yang disebutkan oleh **Terlawan I** maupun **Terlawan II dan III** tidak mempunyai kecocokan dengan fakta yang diperoleh pada saat pemeriksaan setempat, sehingga sudah sepatutnya putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Cq. Ketua Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan menerima perlawanan pelawan untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik;-----
3. Menyatakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1621 K/Pdt/2014 tanggal 17 Pebruari 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 6/PDT/2014/PT.MTR tanggal 12 Maret 2014 Jo Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 23/Pdt.G/2013/Pn. Sbw tanggal 6 Nopember 2013, **tidak dapat dilaksanakan karena kurang pihak dan kabur**;-----
4. Menyatakan tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1621 K/Pdt/2014 tanggal 17 Pebruari 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 6/PDT/2014/PT.MTR tanggal 12 Maret 2014 Jo Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 23/Pdt.G/2013/Pn.Sbw tanggal 6 Nopember 2013, **adalah hak milik dari Pelawan**;-----
5. Menyatakan Hukum dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No. 267 atas nama Terlawan II, yang diterbitkan oleh Turut Terlawan adalah sah menurut Hukum;-----
6. Menghukum pihak Terlawan I, Terlawan II, Tewrlawan II dan Turut Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Dan atau :

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut keyakinan Majelis Hakim yang mulia:-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut, Terlawan I memberikan jawaban sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari alamat Pelawan dalam surat gugatan Pelawan yang beralamat di Rt. 006 Rw. 002 Ds. Sakuru, Kec. Monta, Kab. Bima, berarti bahwa Pelawan sesungguhnya berdomisili di Kabupaten Bima bukan bertempat tinggal atau berdomisili di Kabupaten Sumbawa atau tepatnya di Ds. Muer, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa;-----

2. Bahwa Pelawan pada tanggal 11 Februari 2016 mengatakan kalau Pelawan mengetahui dari Terlawan II dan Terlawan III dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, karena terkait dengan pelaksanaan isi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karena terkait dengan pelaksanaan isi Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 23/Pdt.G/2013/Pn.Sbw tanggal 6 Nopember 2013 Jo Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor 6/Pdt/2014/PT.MTR tanggal 12 Maret 2014 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1621 K/Pdt/2014 tanggal 17 Februari 2015;-----

Kalau Terlawan I hubungkan dengan keterangan Pelawan hal ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan pemberitahuan Terlawan II dan Terlawan III pada Pelawan karena selama perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 23/Pdt.G/2013/Pn. Sbw tanggal 6 Nopember 2013 Jo Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor 6/Pdt/2014/PT.MTR tanggal 12 Maret 2014 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1621 K/Pdt/2014 tanggal 17 Februari 2015, tidak pernah Pelawan terlibat atau terkait dalam sengketa perkara tersebut, dan sangat tidak benar kalau perkara sengketa berasal dari hak milik Pelawan yang dapat dibelinya dari Terlawan II (Salengke) dengan cara jual beli;-----

3. Bahwa sangat tidak benar lagi Pelawan mengatakan pada point 3 (tiga) gugatan perlawanannya setelah Pelawan membeli tanah obyek sengketa tersebut dari Terlawan II. Pelawan memberikan hak untuk menggarap pada Terlawan II dan Terlawan III, sedangkan Pelawan tidak pernah memiliki dan menguasai tanah obyek sengketa. Sedangkan sejak semula Terlawan II dan Terlawan III tidak pernah menjual tanah sengketa pada Pelawan dan tanah sengketa tetap dalam tangan Terlawan II beserta Sertifikat hak milik no. 267 tanggal 22 September 2001 atas nama Terlawan II (Salengke) sampai sekarang ini;-----

Bahwa apabila Pelawan benar membeli tanah sengketa dari Terlawan II, kapan ia beli dan dimana dan hal ini tentu ada surat jual beli dan dalam sertifikat hak milik no. 267 tanggal 22 September 2001 juga ada dicatat

Halaman 5 dari 12 halaman Put. 149/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perlawanan II (Salengke) ke Pelawan (Syarifuddin), tetapi anehnya Terlawan II tetap menguasai dan memiliki tanah sengketa lengkap dengan sertifikat hak milik no. 267 tanggal 22 September 2001 atas nama Terlawan II (Salengke) dan sertifikat tersebut tetap berada pada Terlawan II (Salengke) sampai sekarang ini bukan berada dalam tangan Pelawan;-----

4. Bahwa tidak benar pada poin 4 (empat) gugatan Pelawan yang dimaksudkan Pelawan pada putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor :L 23/Pdt.G/2013/Pn. Sbw tanggal 6 Nopember 2013 Jo Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor 6/Pdt/2014/PT.MTR tanggal 12 Maret 2014 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1621 K/Pdt/2014 tanggal 17 Februari 2015, dibeli oleh Pelawan lengkap dengan sertifikat hak milik no. 267 atas nama Terlawan II (Salengke) dan dikeluarkan oleh turut Terlawan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;-----
5. Bahwa tidak benar kalau Terlawan I dalam mengajukan gugatan tertanggal 12 Juli 2013 dikatakan kurang pihak, karena Terlawan II dan Terlawan III yang diajukan adalah sudah tepat dan benar, hanya Pelawanlah yang tidak berhak untuk mengajukan Perlawanan karena dengan jelas kalau Pelawan tidak mempunyai kapasitas/berhak atas tanah sengketa karena bukan hak milik Pelawan atau dengan jelas kalau tanah sengketa tidak benar dibeli oleh Pelawan;-----
6. Bahwa kalau Terlawan I dihubungkan dengan Putusan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1621 K/Pdt/2014 tanggal 17 Februari 2015 Jo Putusan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor 6/Pdt/2014/PT.MTR tanggal 12 Maret 2014 Jo Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 23/Pdt.G/2013/Pn. Sbw tanggal 6 Nopember 2013, sudah jelas dan terang kalau Perkara perdata perlawanan pelawan No. 19/Pdt.BTA/2016 tanggal 1 April 2016 tidak ada sangkut pautnya dengan perlawanan pelawan karena obyek yang disengketakan itu bukan hak milik Pelawan, atau tidak benar kalau Pelawan membeli tanah Sengketa dari Terlawan II (Salengke) sedangkan Terlawan II dan juga Terlawan III sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia no. 1621 K/PDT/2014 tanggal 17 Februari 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap dalam pertimbangannya;-----
 - Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan

Halaman 6 dari 12 halaman Put. 149/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sudah tepat dan benar telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian karena penggugat dapat membuktikan dalilnya sebagai ahli waris dari almarhum Zainuddin, oleh karenanya harta peninggalan almarhum Zainuddin berupa tanah seluas kurang lebih 2 Ha di Kec. Plampang, Kab. Sumbawa seluas 21440m² dengan batas-batas yang berbeda dari hasil pemeriksaan setempat, dengan demikian segala hal yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 267 tanggal 22 September 2001 a/n Penggugat dapat membuktikan obyek sengketa secara konsisten, berarti kalau dikatakan Pelawan membeli tanah sengketa pada Terlawan II juga tidak benar atau tidak syah menurut hukum karena Terlawan II tidak memiliki tanah sengketa;-----

- Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengalihkan obyek sengketa kepada oran lain atas harta tersebut diatas adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat/Terlawan I;-----
- Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan yang telah penggugat/ sekarang sebagai Terlawan I dalam putusan perkara pokok nomor 23/Pdt.G/2013/PN.SBB tanggal 6 Nopember 2013 yang telah jelas dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor : 1621 K/PDT/2014, tamggal 17 Februari 2015, menyatakan bahwa :
 - Bahwa sudah benar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, karena sudah tepat dan benar telah mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian karena Penggugat/ Terlawan I dapat membuktikan dalil sebagai ahliwaris dari almarhum Zainuddin, oleh karenanya harta peninggalan almarhum Zainuddin berupa tanah seluas kurang lebih 2 Ha di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa adalah menjadi milik dari Penggugat;-----
 - Sertifikat Hak Milik nomor 267 tanggal 22 September 2001 atas nama Penggugat/Terlawan I dapat membuktikan obyek sengketa secara konsisten;-----
 - Bahwa perbuatan Tergugat I/Terlawan II dan Terlawan III yang menguasai dan mengalihkan obyek sengketa kepada orang lain atas harta tersebut diatas adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat/Terlawan I, hal ini adalah berarti pula dengan kedudukan Pelawan yang berarti PELAWAN

Halaman 7 dari 12 halaman Put. 149/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hak untuk membeli kemudian menguasai obyek sengketa pada Tergugat I /Terlawan II dan Tergugat II/Terlawan III dalam perkara pokok karena bukan hak miliknya tetapi adalah hak milik Almarhum Zainuddin;-----

- Bahwa dengan berdasarkan hal-hal sebagaimana yang Terlawan I kemukakan diatas, kiranya sudah cukup jelas Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan perlawanan ini menjatuhkan putusan sebai berikut :-----

1. Menyatakan menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;--
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar berdasarkan hukum;-----
3. Menyatakan bahwa putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1621 K/PDT/2014 tanggal 17 Februari 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram no. 6/Pdt/2014/PT. MTR tanggal 12 Maret 2014 adalah Putusan yang benar dan telah berkekuatan Hukum Tetap;-----
4. Menyatakan hukum bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1621 K/PDT/2014 tanggal 17 Februari 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram no. 6/Pdt/2014/PT. MTR tanggal 12 Maret 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar nomor : 23/Pdt.G/2013/Pn. Sbw tanggal 6 November 2013 adalah hak milik Terlawan I dan bukan hak milik PELAWAN, TERLAWAN II (Salengke) dan TERLAWAN III (A. Majid);-----
5. Menyatakan hukum bahwa surat-surat/dokumen berupa Sertifikat hak milik no. 267 atas nama Terlawan II yang diterbitkan oleh Turut Terlawan adalah tidak sah menurut hukum;-----
6. Menghukum para pihak yaitu Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perlawanan ini;-----

Dan Atau :

Menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut, Terlawan II dan Terlawan III memberikan jawaban sebagai berikut:-----

Halaman 8 dari 12 halaman Put. 149/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa benar gugatan** tanggal 11 Februari 2016, Terlawan II dan Terlawan III memberitahukan kepada Pelawan selaku pemilik yang sah terhadap obyek sengketa yang dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 23/Pdt.G/2013/Pn. Sbw tanggal 6 Nopember 2013 Jo Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor 6/Pdt/2014/PT.MTR tanggal 12 Maret 2014 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1621 K/Pdt/2014 tanggal 17 Februari 2015 akan dieksekusi;-----

2. Bahwa benar tanah tersebut telah dijual oleh Terlawan II kepada Pelawan pada tahun 2000 dan kemudian terhadap pengelolaan tanah tersebut oleh Pelawan menyerahkan sepenuhnya kepada Terlawan II dan Terlawan III, karena mengingat Pelawan berdomisili di Kabupaten Bima;-----
3. Bahwa kemudian Pelawan mendaftarkan tanah tersebut keatas nama Terlawan II, karena mengingat tanah tersebut adalah tanah Pertanian pada Turut Terlawan (BPN Sumbawa Besar), oleh Turut Terlawan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 267 yang telah diserahkan kepada Pelawan;-----
4. Bahwa benar gugatan yang diajukan oleh **Terlawan I** adalah kurang pihak, karena tidak menarik **Pelawan** selaku pemilik tanah;-----
5. Bahwa benar dalam penyebutan batas dari obyek sengketa pada **gugatan Terlawan I adalah kabur**, sehingga terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 23/Pdt.G/2013/Pn. Sbw tanggal 6 Nopember 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor 6/Pdt/2014/PT.MTR tanggal 12 Maret 2014 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1621 K/Pdt/2014 tanggal 17 Februari 2015, **tidak dapat dilaksanakan**;-----

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 19/Pdt.Bth/2016/PN.Sbw. tanggal 7 September 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terbantah/Terlawan I seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pembantah/ Pelawan adalah Pembantah/Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak bantahan Pembantah/Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembantah/Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.513.000,- (empat juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Halaman 9 dari 12 halaman Put. 149/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca, Memori Banding yang dinyatakan permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor:10/Akta.Ban/2016/PN.Sbw. tanggal 27 September 2016, yang menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Terlawan dan Turut Terbanding semula Turut Terlawan masing-masing pada tanggal 30 September 2016 dan tanggal 29 September 2016 ;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan tertanggal 27 September 2016 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 27 September 2016 dan memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Para Terbanding semula Para Terlawan dan Turut Terbanding semula Turut Terlawan masing-masing pada tanggal 30 September 2016 dan tanggal 29 September 2016, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II dan III semula Terlawan II dan III tertanggal 3 Nopember 2016 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 7 Nopember 2016, diterima oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 16 Nopember 2016 ;

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage) Nomor 19/Pdt.Bth/2016/PN.Sbw telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan pada tanggal 05 Oktober 2016, Para Terbanding semula Para Terlawan pada tanggal 30 September 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 19 September 2016 untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, mulai sejak pemberitahuan, akan tetapi kesemuanya tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 14 Oktober 2016, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mtaram ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 10 dari 12 halaman Put. 149/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 19/Pdt.Bth/2016/PN.Sbw. tanggal 7 September 2016, dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding dari Kuasa Hukum Pemanding semula Pelawan dan Kontra memori banding dari Terbanding II dan III semula Terlawan II dan III terlihat bahwa dari uraian yang diungkapkan dalam memori bandingnya Pemanding, pada pokoknya tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan –pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan –keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara No. 23/Pdt.G/2013/PN.SBB tanggal 6 Nopember 2013 telah dilaksanakan eksekusi pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2016, hal tersebut membuat posisi Pemanding yang semula sebagai Pelawan menjadi Pelawan yang tidak benar, sehingga sudah seharusnya seluruh bantahan dari pemanding semula Pelawan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 19/Pdt.Bth/2016/PN.Sbw. tanggal 7 September 2016, dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding semula Pelawan tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara didalam ke dua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan pasal 206 RBg, 228 RBg dan dan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pemanding semula Pelawan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor Nomor 19/Pdt.Bth/2016/PN.Sbw. tanggal 7 September 2016, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 11 dari 12 halaman Put. 149/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pembanding semula Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin tanggal 14 Nopember 2016** oleh kami : **WAHYUNI, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis, **I DEWA MADE ALIT DARMA, SH,** dan **H.ENCEP YULIADI, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 19 Oktober 2016 Nomor 149/PDT/2016/PT.MTR dan putusan tersebut di ucapkan dalam _sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 22 Nopember 2016** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SUTARSIH, Sm.Hk.** Panitera Pengganti pada pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya .

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

1. **I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H**

W A H Y U N I, S.H.

Ttd.

2. **H.ENCEP YULIADI, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

SUTARSIH, Sm.Hk.

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....Rp 5.000,-
MeteraiRp 6.000,-
Pemberkasan.....Rp 139.000,-
Jumlah.....Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi

Mataram, Nopember 2016

Panitera

Darno, S.H. M.H.,

Nip. 195810817 198012 1 001



Untuk turunan Resmi

Mataram, Nopember 2016

Panitera

Darno, S.H. M.H.

Nip. 195810817 198012 1 001

Halaman 13 dari 12 halaman Put. 149/PDT/2016/PT.MTR



Untuk turunan Resmi

Mataram, Nopember 2016

Panitera

Darno, S.H. M.H.,

Nip. 195810817 198012 1 001

Halaman 14 dari 12 halaman Put. 149/PDT/2016/PT.MTR